



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 176/Pid.B/2019/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Para Terdakwa :

Nama : **KARNIANSYAH** Als **KAMENG** Bin

KARLIANSYAH;

Tempat lahir : Gemuruh (Kotabaru);

Umur / tgl lahir : 18 tahun / 1 Februari 2001;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Gemuruh RT.02 Kecamatan Pulau laut Barat

Kabupaten Kotabaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Nama : **JUPRIANSYAH** Als **JUPRI** Bin **SAMANG;**

Tempat lahir : Tanjung tengah;

Umur / tgl lahir : 26 tahun / 9 Oktober 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Tanjung Tengah RT.03 Kec. Pulau laut Barat, Kab.

Kotabaru;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Nelayan;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2019 dan ditahan dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Mei 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala kejaksaan negeri Kotabaru sejak tanggal 2 Mei 2019 sampai dengan tanggal 10 Juni 2019;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 11 Juni 2019 sampai dengan tanggal 7 Juli 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru sejak tanggal 24 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun haknya telah diberitahukan, namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 176/Pid.B/2019/PN.Ktb tanggal 25 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 176/Pid.B/2019/PN.Ktb tanggal 25 Juli 2019 tentang

penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar :

- keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana **No. Reg. Perk : PDM-068/Q.3.12/Eoh.2/07/2019** tertanggal 31 Juli 2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I KARNIANSYAH Als KAMENG Bin KALRIANSYAH dan Terdakwa II JUPRIANSYAH Als JUPRI Bin SAMANG, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP dalam surat dakwaan saksi dan rekan-rekan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KARNIANSYAH Als KAMENG Bin KALRIANSYAH dan Terdakwa II JUPRIANSYAH Als JUPRI Bin SAMANG dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh mereka Terdakwa;
3. Memerintahkan supaya Mereka Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung GalaxiJ7 Prime warna silver gold;
 - 1 (satu) buah handphone merk balckbery gemini warna putih hitam;
 - 1 (satu) buah IPAD merk ADVAN warna putih hitam;
 - 1 (satu) buah senter merk SWAT Police warna hitam;
 - 1 (satu) buah charger merk samsung warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban AKHMAD HUSAINI Bin SABRANSYAH

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki SHOGUN type FL 125 RCMD No.Pol DA 4905 ZV warna hitam orange norangka MH8BF45 GA8JI25732 No.Mesin f4A1ID126176;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor suzuki SHOGUN type FL 125 RCMD No.Pol DA 4905 ZV warna hitam orange;
- 1 (satu) Kunci kontak sepeda motor suzuki SHOGUN type FL 125 RCMD No.Pol DA 4905 ZV warna hitam orange;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan mereka Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Setelah mendengar tuntutan tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis namun memohon kepada majelis hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung RI
Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM – 068/Q.3.12/Eoh.2/07/2019 sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa I **KARNIANSYAH Als KAMENG Bin KARLIANSYAH** bersama-sama terdakwa II **JUPRIANSYAH Als JUPRI Bin SAMANG** dan saksi **HARIANSYAH Als HARI Bin MAHYUDIN** (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar jam 02.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat diwarung toko Desa lontar Timur Rt.01/Rw.01 Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru tepatnya di rumah saksi korban **AKHMAD HUSAINI Bin SABRANSYAH** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru, *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula ketika terdakwa I **KARNIANSYAH Als KAMENG Bin KARLIANSYAH** bersama-sama terdakwa II **JUPRIANSYAH Als JUPRI Bin SAMANG** dan saksi **HARIANSYAH Als HARI Bin MAHYUDIN** (terdakwa dalam berkas terpisah) saat mengendarai sepeda motor ber tiga melintasi warung milik saksi korban **AKHMAD HUSAINI Bin SABRANSYAH** timbullah niat terdakwa I **KARNIANSYAH Als KAMENG Bin KARLIANSYAH**, terdakwa II **JUPRIANSYAH Als JUPRI Bin SAMANG** dan saksi **HARIANSYAH Als HARI Bin MAHYUDIN** untuk mengambil barang-barang yang ada didalam warung lalu saksi **HARIANSYAH Als HARI Bin MAHYUDIN** menghentikan sepeda motor dan meletakkan sepeda motor tidak jauh dari warung saksi korban **AKHMAD HUSAINI Bin SABRANSYAH** kemudian saksi **HARIANSYAH Als HARI Bin MAHYUDIN** membuka terpal penutup dan menurunkan alat parutan kelapa setelah itu saksi **HARIANSYAH Als HARI Bin MAHYUDIN** dan terdakwa I masuk ke dalam warung dengan cara memanjat box tempat pendingin ayam lalu saksi **HARIANSYAH Als HARI Bin MAHYUDIN** mengambil 1 (satu) buah Ipad merk **ADVAN** warna hitam putih yang ada diatas lemari es tempat minuman, dan mengambil 1 (satu) buah senter merk **SWAT police 8800w** warna hitam diatas kardus mie instan yang ada didalam warung/toko tersebut, selanjutnya terdakwa I langsung menuju ke arah tempat tidur disebelah warung dan mengambil Handphone black bery gemini 1 yang letaknya disamping tempat tidur kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) buah Handphone samsung Galaxy J7 yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan kasus terhadap terdakwa I kepala seorang ibu yang sedang tidur tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban AKHMAD HUSAINI Bin SABRANSYAH sedangkan terdakwa II bertugas mengawasi diluar lingkungan sekitar warung/rumah, dan memberi isyarat kepada terdakwa I dan saksi HARIANSYAH Als HARI Bin MAHYUDIN jika ada orang atau situasi tidak aman, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban, terdakwa I dan saksi HARIANSYAH Als HARI Bin MAHYUDIN menemui terdakwa II lalu terdakwa II meminta 1 (satu) handphone black berry, kemudian saksi HARIANSYAH Als HARI Bin MAHYUDIN bersama terdakwa I dan terdakwa II pulang ke rumah masing-masing, beberapa hari kemudian perbuatan saksi HARIANSYAH Als HARI Bin MAHYUDIN bersama terdakwa I dan terdakwa II diketahui Pihak kepolisian selanjutnya terdakwa I KARNIANSYAH Als KAMENG Bin KARLIANSYAH, terdakwa II JUPRIANSYAH Als JUPRI Bin SAMANG dan saksi HARIANSYAH Als HARI Bin MAHYUDIN dibawa dan diamankan ke Polsek Pulau Laut Barat guna Proses hukum lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I KARNIANSYAH Als KAMENG Bin KARLIANSYAH dan terdakwa II JUPRIANSYAH Als JUPRI Bin SAMANG serta saksi HARIANSYAH Als HARI Bin MAHYUDIN (terdakwa dalam berkas terpisah), mengakibatkan saksi korban AKHMAD HUSAINI Bin SABRANSYAH mengalami kerugian sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Saksi-Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AKHMAD HUSAINI Bin SABRANSYAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar jam 06.00 wita saat saksi pulang kerja sebagai sekuriti di PT. IBT dan diperkirakan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar pukul 02.00 wita diwarung toko yang sekaligus tempat tinggal bagi saksi korban bersama istri dan anak-anak saksi korban yang beralamat di Desa Lontar Timur Rt. 01 Rw. 01 Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru. Barang-barang yang telah dicuri berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxi J7 Prime warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry Curve Gemini warna putih hitam, 1 (satu) buah Ipad merk ADVAN warna putih hitam, barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut berada diatas lemari es tempat minuman yang berada dibagian ruang depan yang merupakan toko jualan milik saksi korban dan 1 (satu) buah senter merk SWAT Police 8800w warna hitam berada diatas box kardus mi instan yang berada disamping lemari es tempat minuman milik saksi korban tersebut;
- Bahwa pada ruang depan rumah yang sekaligus warung milik saksi korban tersebut pintunya tidak ada karena dijadikan toko yang menjual sembako dan pada bagian teras paling depan merupakan tempat saksi korban dan istri menjual sayur-sayuran dan ayam potong sehingga antara teras paling depan tidak ada pintu dan langsung menghubungkan kedalam rumah saksi korban, selain itu juga tidak ada pintu depannya sehingga apabila warung sudah tutup bagian depan warung tersebut jalur masuknya dihalangi dengan kotak kayu besar tempat sayuran dan kulkas pendingin ayam potong dan kemudian ditutup rapat dengan menggunakan terpal;
 - Bahwa saksi korban lakukan setelah mengetahui barang-barang milik saksi korban hilang, saksi korban langsung membangunkan istri saksi korban dan menanyakan keberadaan barang-barang tersebut dan saat itu istri saksi korban juga terkejut mengetahui barang-barang tersebut telah hilang, kemudian saksi korban menyuruh istri saksi korban menghubungi Handphone tersebut tetapi semua Handphone tersebut tidak aktif;
 - Bahwa saksi korban lihat bahwa kotak kayu tempat sayur dan parutan kelapa milik saksi korban yang tadinya berada diatas kulkas pendingin ayam potong telah berpindah keluar dan posisi pengait terpal masih tertutup tidak berubah, saksi korban yakin pelaku masuk dengan cara melepas tali pengait terpal kemudian pelaku menurunkan kotak kayu dan parutan kelapa diatas kulkas tempat pendingin ayam potong tersebut setelah itu pelaku masuk kedalam warung saksi korban dengan cara memanjat kulkas tempat pendingin ayam potong tersebut karena kulkas tersebut tingginya sebatas pinggang orang dewasa, kemudian setelah keluar pelaku menutup kembali terpal tersebut;
 - Bahwa saksi korban mengalami kerugian senilai Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi HARIANSYAH Als HARI Bin MAHYUDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pencurian tersebut saksi lakukan bersama 2 (dua) orang teman saksi yaitu terdakwa I dan terdakwa II pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 antara jam 02.00 wita sampai jam 02.30 wita disebuah warung sayur yang merupakan sekaligus rumah yang beralamat di Desa Lontar Timur RT. 1 Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Kotabaru, 2 orang teman saksi tersebut bernama

terdakwa I dan terdakwa II;

- Bahwa barang-barang yang saksi ambil dari isi toko itu yaitu 1 (satu) buah Ipad merk ADVAN warna hitam putih dan 1 (satu) buah senter merk SWAT Police 8800w warna hitam;
- Bahwa cara saksi mengambil yaitu membuka terpal penutup warung milik korban dengan tangan saksi dan setelah berhasil terbuka kemudian saksi menurunkan alat parutan kelapa yang berada diatas box pendingin ayam potong kemudian saksi dan terdakwa I masuk kedalam warung tersebut dengan memanjat box tersebut yang tingginya sebatas pinggang saksi, saat itu terdakwa I langsung menuju kearah tempat tidur yang ada disebelah dalam warung toko tersebut dan saksi mengambil 1 (satu) buah Ipad merk ADVAN warna hitam putih yang ada diatas lemari es tempat minuman dan mengambil 1 (satu) buah senter merk SWAT Police 8800w warna hitam diatas kardus mie instan yang letaknya di sebelah lemari es pendingin minuman yang posisinya berada diruang toko milik korban yang menjual sembako yang berada bersebelahan yaitu sebelah luar sebelum tempat tidur korban yang berada ditempat terdakwa I masuk kesana;
- Bahwa benar setelah saksi berhasil mengambil barang-barang milik korban kemudian saksi sembunyikan didalam baju saksi sehingga terdakwa I dan terdakwa II tidak mengetahui bahwa saksi telah mengambil barang tersebut;
- Bahwa saksi dan terdakwa II dan terdakwa I tidak memiliki rencana atau gagasan akan melakukan pencurian di warung tersebut tapi disaat saksi dan terdakwa II dan terdakwa I mengendarai sepeda motor bertiga yang pada saat itu saksi yang mengendarainya, terdakwa I berada ditengah dan terdakwa II berada dibelakang melintasi warung tersebut saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan kemudian memarkir sepeda motornya ditepi jalan tidak jauh dari warung tersebut kemudian setelah itu saksi langsung pergi menuju warung milik korban tersebut dan terdakwa I mengikuti saksi masuk ke warung korban sedangkan terdakwa II diluar sebagai pemberi isyarat kepada saksi dan terdakwa I apabila situasi tidak aman;
- Bahwa sebelum saksi, terdakwa II dan terdakwa I melakukan pencurian tersebut saksi, terdakwa II dan terdakwa I baru selesai minum minuman keras dirumah terdakwa II dan pada saat itu kesadaran saksi dalam keadaan kurang normal karena agak mabuk, sepeda motor yang saksi gunakan untuk mendatangi warung korban adalah milik ayah dari saksi yang saksi pinjam pada malam sebelum kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Para Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian tersebut terdakwa I lakukan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 antara jam 02.00 wita sampai jam 02.30 wita disebuah warung sayur yang merupakan sekaligus rumah milik korban sdr. AKHMAD HUSAINI, terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan sdr. HARIANSYAH dan terdakwa II, yang terdakwa I ambil dari warung tersebut yaitu dua buah Handphone yaitu satu buah Handphone Samsung Galaxy J7 dan satu buah Handphone merk Blackberry Gemini 1;
- Bahwa benar cara terdakwa I mengambil yaitu setelah sdr. HARIANSYAH membuka terpal penutup warung milik korban tersebut dengan tangannya dan setelah terpal terbuka kemudian sdr. HARIANSYAH menurunkan alat parutan kelapa yang berada diatas box kulkas pendingin ayam potong kemudian sdr. HARIANSYAH masuk kedalam warung tersebut dengan cara memanjat box tempat pendingin ayam tersebut yang tingginya sebatas pinggang terdakwa I kemudian terdakwa I mengikui masuk kedalam dengan cara memanjat box kulkas pendingin itu juga kemudian terdakwa I langsung menuju ke tempat tidur korban kemudian terdakwa I mengambil Handphone Blackberry Gemini 1 yang letaknya berada disamping tempat tidur kemudian terdakwa I mengambil kembali satu buah Handphone Samsung Galaxy J7 yang berada diatas kasur tepatnya diatas kepala seorang ibu-ibu yang sedang tidur, kemudian terdakwa I langsung keluar beberapa saat setelah sdr. HARIANSYAH keluar terlebih dahulu kemudian terdakwa I menutup kembali terpal penutup warung milik korban tersebut, dan diluar warung ada terdakwa II yang bertugas mengawasi keamanan dan memberi isyarat kepada terdakwa I dan sdr. HARIANSYAH bila ada orang yang datang;
- Bahwa benar terdakwa II meminta kepada terdakwa I salah satu Handphone yang terdakwa I ambil tersebut dan terdakwa I memberikan satu buah Handphone Blackberry hasil curian ditempat korban tersebut kepada terdakwa II;
- Bahwa benar terdakwa I tidak mengetahui secara pasti apa yang diambil oleh sdr. HARIANSYAH saat masuk kedalam warung tersebut, namun ketika terdakwa I dan dua orang teman terdakwa I ditangkap oleh polisi dan ditanya apa yang diambil oleh sdr. HARIANSYAH dan sdr. HARIANSYAH mengaku mengambil 1 buah Ipad merk ADVAN;
- Bahwa benar terdakwa I dan sdr. HARIANSYAH dan terdakwa II tidak memiliki rencana atau gagasan akan melakukan pencurian di warung tersebut tapi disaat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I mengendarai sepeda motor bertiga yang pada saat itu dikendarai oleh sdr. HARIANSYAH, terdakwa I berada ditengah dan terdakwa II berada dibelakang melintasi warung tersebut tiba-tiba sdr. HARIANSYAH memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan kemudian memarkir sepeda motornya ditepi jalan tidak jauh dari warung tersebut kemudian setelah itu sdr. HARIANSYAH langsung pergi menuju warung milik korban tersebut dan terdakwa I mengikutinya hingga terjadilah kejadian pencurian tersebut;

- Bahwa benar sebelum terdakwa I dan sdr. HARIANSYAH dan terdakwa II melakukan pencurian tersebut, terdakwa I dan terdakwa II dan sdr. HARIANSYAH baru selesai melakukan pesta minuman keras dirumah terdakwa II;
- Bahwa terdakwa I tidak ada ijin dan tidak pernah diminta untuk mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa II pernah dihukum dua kali yaitu yang pertama perkara penganiyaan yang terdakwa II lakukan di Kab. Tanah Bumbu pada tahun 2013 dan di vonis enam bulan setengah di LP Kotabaru, yang kedua perkara pencurian dengan pemberatan di Batulicin Kab. Tanah Bumbu pada tahun 2017 dan di vonis 20 (dua puluh) bulan di LP Kotabaru;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut lakukan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 antara jam 02.00 wita sampai jam 02.30 wita disebuah warung sayur milik korban yang beralamat di Desa Lontar Timur Rt. 01 Kec. Pulau Laut Barat Kab. Kotabaru;
- Bahwa dalam peristiwa pencurian tersebut terdakwa II tidak ikut masuk kedalam warung tetapi tugas terdakwa II adalah sebagai yang mengawasi dari luar dan memberikan isyarat kepada terdakwa I dan sdr. HARIANSYAH yang masuk didalam warung milik korban, posisi terdakwa II yaitu berada seberang warung milik korban dibawah pohon dan berjarak sekitar 20 meter dari warung sayur milik korban, setelah keluar dari warung sayur milik korban kemudian terdakwa I memperlihatkan kepada terdakwa II 2 (dua) buah Handphone dari hasil yang diambilnya dari tempat korban, sedangkan sdr. HARIANSYAH terdakwa II tidak melihat ada membawa barang apa-apa dari tempat korban tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa II mengetahui bahwa terdakwa I berhasil mengambil 2 (dua) buah Handphone berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J7 warna putih gold dan 1 (dua) buah Handphone merk Blackberry warna putih hitam, kemudian terdakwa II meminta kepada terdakwa I salah satu Handphone yang berhasil diambilnya dan kemudian terdakwa I memberikan 1 (satu) buah Handphone Blackberry;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-terdakwa-1-gidik

barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone merk samsung GalaxiJ7 Prime warna silver gold;
- 1 (satu) buah handphone merk balckbery gemini warna putih hitam;
- 1 (satu) buah IPAD merk ADVAN warna putih hitam;
- 1 (satu) buah senter merk SWAT Police warna hitam;
- 1 (satu) buah charger merk samsung warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki SHOGUN type FL 125 RCMD No.Pol DA 4905 ZV warna hitam orange norangka MH8BF45 GA8JI25732 No.Mesin f4A1ID126176;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor suzuki SHOGUN type FL 125 RCMD No.Pol DA 4905 ZV warna hitam orange;
- 1 (satu) Kunci kontak sepeda motor suzuki SHOGUN type FL 125 RCMD No.Pol DA 4905 ZV warna hitam orange.

yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta** yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pencurian tersebut terdakwa I lakukan pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 antara jam 02.00 wita sampai jam 02.30 wita disebuah warung sayur yang merupakan sekaligus rumah milik korban sdr. AKHMAD HUSAINI, terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan sdr. HARIANSYAH dan terdakwa II, yang terdakwa I ambil dari warung tersebut yaitu dua buah Handphone yaitu satu buah Handphone Samsung Galaxy J7 dan satu buah Handphone merk Blackberry Gemini 1;
- Bahwa benar cara terdakwa I mengambil yaitu setelah sdr. HARIANSYAH membuka terpal penutup warung milik korban tersebut dengan tangannya dan setelah terpal terbuka kemudian sdr. HARIANSYAH menurunkan alat parutan kelapa yang berada diatas box kulkas pendingin ayam potong kemudian sdr. HARIANSYAH masuk kedalam warung tersebut dengan cara memanjat box tempat pendingin ayam tersebut yang tingginya sebatas pinggang terdakwa I kemudian terdakwa I mengikui masuk kedalam dengan cara memanjat box kulkas pendingin itu juga kemudian terdakwa I langsung menuju ke tempat tidur korban kemudian terdakwa I mengambil Handphone Blackberry Gemini 1 yang letaknya berada disamping tempat tidur kemudian terdakwa I mengambil kembali satu buah Handphone Samsung Galaxy J7 yang berada diatas kasur tepatnya diatas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seorang ibu-ibu yang sedang tidur, kemudian terdakwa I langsung keluar beberapa saat setelah sdr. HARIANSYAH keluar terlebih dahulu kemudian terdakwa I menutup kembali terpal penutup warung milik korban tersebut, dan diluar warung ada terdakwa II yang bertugas mengawasi keamanan dan memberi isyarat kepada terdakwa I dan sdr. HARIANSYAH bila ada orang yang datang;

- Bahwa benar terdakwa II meminta kepada terdakwa I salah satu Handphone yang terdakwa I ambil tersebut dan terdakwa I memberikan satu buah Handphone Blackberry hasil curian ditempat korban tersebut kepada terdakwa II;
- Bahwa benar terdakwa I tidak mengetahui secara pasti apa yang diambil oleh sdr. HARIANSYAH saat masuk kedalam warung tersebut, namun ketika terdakwa I dan dua orang teman terdakwa I ditangkap oleh polisi dan ditanya apa yang diambil oleh sdr. HARIANSYAH dan sdr. HARIANSYAH mengaku mengambil 1 buah Ipad merk ADVAN;
- Bahwa benar terdakwa I dan sdr. HARIANSYAH dan terdakwa II tidak memiliki rencana atau gagasan akan melakukan pencurian di warung tersebut tapi disaat terdakwa I mengendarai sepeda motor bertiga yang pada saat itu dikendarai oleh sdr. HARIANSYAH, terdakwa I berada ditengah dan terdakwa II berada dibelakang melintasi warung tersebut tiba-tiba sdr. HARIANSYAH memberhentikan sepeda motor yang dikendarainya dan kemudian memarkir sepeda motornya ditepi jalan tidak jauh dari warung tersebut kemudian setelah itu sdr. HARIANSYAH langsung pergi menuju warung milik korban tersebut dan terdakwa I mengikutinya hingga terjadilah kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa benar sebelum terdakwa I dan sdr. HARIANSYAH dan terdakwa II melakukan pencurian tersebut, terdakwa I dan terdakwa II dan sdr. HARIANSYAH baru selesai melakukan pesta minuman keras dirumah terdakwa II;
- Bahwa terdakwa II pernah dihukum dua kali yaitu yang pertama perkara penganiyaan yang terdakwa II lakukan di Kab. Tanah Bumbu pada tahun 2013 dan di vonis enam bulan setengah di LP Kotabaru, yang kedua perkara pencurian dengan pemberatan di Batulicin Kab. Tanah Bumbu pada tahun 2017 dan di vonis 20 (dua puluh) bulan di LP Kotabaru;
- Bahwa terdakwa I tidak ada ijin dan tidak pernah diminta untuk mengambil barang milik saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar melanggar pasal 363 ayat 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **Unsur mengambil barang** sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Unsur Pencurian yang diterangkan dalam butir 3, disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Para Terdakwa, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Para Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah Para Terdakwa sendiri orangnya yaitu **Terdakwa I KARNIANSYAH Als KAMENG Bin KARLIANSYAH dan terdakwa II JUPRIANSYAH Als JUPRI Bin SAMANG;**

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Para Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa Bermula ketika terdakwa I **KARNIANSYAH Als KAMENG Bin KARLIANSYAH** bersama-sama terdakwa II **JUPRIANSYAH Als JUPRI Bin SAMANG dan saksi HARIANSYAH Als HARI Bin MAHYUDIN** (terdakwa dalam berkas terpisah) saat mengendarai sepeda motor ber tiga melintasi warung milik saksi korban AKHMAD HUSAINI Bin SABRANSYAH timbullah niat terdakwa I KARNIANSYAH Als KAMENG Bin KARLIANSYAH, terdakwa II JUPRIANSYAH Als JUPRI Bin SAMANG dan saksi HARIANSYAH Als HARI Bin MAHYUDIN untuk mengambil barang-barang yang ada didalam warung lalu saksi HARIANSYAH Als HARI Bin MAHYUDIN menghentikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung mengenai sepeda motor dan senter. Setelah sepeda motor tidak jauh dari warug saksi korban AKHMAD HUSAINI Bin SABRANSYAH kemudian saksi HARIANSYAH Als HARI Bin MAHYUDIN membuka terpal penutup dan menurunkan alat parutan kelapa setelah itu saksi HARIANSYAH Als HARI Bin MAHYUDIN dan terdakwa I masuk ke dalam warung dengan cara memanjat box tempat pendingin ayam lalu saksi HARIANSYAH Als HARI Bin MAHYUDIN mengambil 1 (satu) buah Ipad merk ADVAN warna hitam putih yang ada diatas lemari es tempat minuman, dan mengambil 1 (satu) buah senter merk SWAT police 8800w warna hitam diatas kardus mie instan yang ada didalam warung/toko tersebut, selanjutnya terdakwa I langsung menuju ke arah tempat tidur disebelah warung dan mengambil Handphone black bery gemini 1 yang letaknya disamping tempat tidur kemudian terdakwa I mengambil 1 (satu) buah Handphone samsung Galaxy J7 yang ada diatas kasur tepatnya diatas kepala seorang ibu yang sedang tidur tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban AKHMAD HUSAINI Bin SABRANSYAH sedangkan terdakwa II bertugas mengawasi diluar lingkungan sekitar warung/rumah, dan memberi isyarat kepada terdakwa I dan saksi HARIANSYAH Als HARI Bin MAHYUDIN jika ada orang atau situasi tidak aman, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban, terdakwa I dan saksi HARIANSYAH Als HARI Bin MAHYUDIN menemui terdakwa II lalu terdakwa II meminta 1 (satu) handphone black bery, kemudian saksi HARIANSYAH Als HARI Bin MAHYUDIN bersama terdakwa I dan terdakwa II pulang ke rumah masing-masing, sehingga dapat disimpulkan benda-benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa objek dari perkara ini adalah 1 (satu) buah handphone merk samsung GalaxiJ7 Prime warna silver gold, 1 (satu) buah handphone merk balckbery gemini warna putih hitam, 1 (satu) buah IPAD merk ADVAN warna putih hitam, 1 (satu) buah senter merk SWAT Police warna hitam, dan 1 (satu) buah charger merk samsung warna putih. Dimana untuk memperolehnya tersebut harus membelinya atau dengan kata lain harus ditukar dengan sejumlah uang. Dengan demikian dapatlah dikatakan benda-benda tersebut masuk dalam kategori pengertian barang;

Menimbang, bahwa didalam persidangan juga terungkap fakta bahwa Saksi **AKHMAD HUSAINI Bin SABRANSYAH** sebagai pemilik 1 (satu) buah handphone merk samsung GalaxiJ7 Prime warna silver gold, 1 (satu) buah handphone merk balckbery gemini warna putih hitam, 1 (satu) buah IPAD merk ADVAN warna putih hitam, 1 (satu) buah senter merk SWAT Police warna hitam, dan 1 (satu) buah charger merk samsung warna putih tersebut tidak pernah memberi ijin kepada para terdakwa untuk mengambil barang tersebut sehingga perbuatanpara para terdakwa diatas dapat dikategorikan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Kth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sebagai kehendak untuk memiliki tanpa seizin dari pemilik barang-barang tersebut tersebut, disamping itu para terdakwa bukan pula orang yang berwenang untuk mengambil atau memindahkan dan menjual barang-barang tersebut, maka sudah barang tentu maksud atau kehendak para terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain, sehingga cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

ad. 3 Unsur Pencurian yang diterangkan dalam butir 3, disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum di persidangan dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa para terdakwa pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2019 sekitar jam 02.00 Wita berlokasi di Warung Toko Desa Iontar Timur Rt.01/Rw.01 Kecamatan Pulau Laut Barat Kabupaten Kotabaru, sesampainya di rumah saksi korban, Para terdakwa membuka terpal penutup kemudian menurunkan alat parutan kelapa setelah itu Para terdakwa masuk ke dalam warung tersebut dengan cara memanjat box tempat pendingin ayam;

Menimbang, bahwa sekitar jam 02.00 Wita tersebut merupakan waktu dimana seseorang untuk beristirahat dan posisi matahari belum terbit hanya sinar bulan yang Nampak diatas langit;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa;

Menimbang bahwa, oleh karena Para terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan padanya dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh para terdakwa, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh para terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan



putusan Mahkamah Agung sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi **HAMSAH Binti JAWAHIR dan HAPIAH Binti LAHI (Alm)**;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum.

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa I belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Para terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Para terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id
sebagaimana akan diumumkan dalam amar putusan dibawah ini, menurut hemat Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dengan mengingat bahwa pemidanaan bukanlah sebagai suatu tindakan pembalasan atas perbuatan para Terdakwa tetapi dimaksudkan sebagai cambuk korektif dan sarana pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dalam berbuat dan bertindak;

Mengingat Pasal 363 Ayat 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **KARNIANSYAH Als KAMENG Bin KARLIANSYAH** dan Terdakwa II **JUPIANSYAH Als JUPRI Bin SAMANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung GalaxiJ7 Prime warna silver gold;
 - 1 (satu) buah handphone merk balckbery gemini warna putih hitam;
 - 1 (satu) buah IPAD merk ADVAN warna putih hitam;
 - 1 (satu) buah senter merk SWAT Police warna hitam;
 - 1 (satu) buah charger merk samsung warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban **AKHMAD HUSAINI Bin SABRANSYAH**;

- 1 (satu) unit sepeda motor suzuki SHOGUN type FL 125 RCMD No.Pol DA 4905 ZV warna hitam orange norangka MH8BF45 GA8JI25732 No.Mesin f4A1ID126176;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor suzuki SHOGUN type FL 125 RCMD No.Pol DA 4905 ZV warna hitam orange;
- 1 (satu) Kunci kontak sepeda motor suzuki SHOGUN type FL 125 RCMD No.Pol DA 4905 ZV warna hitam orange;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2019 oleh kami Meir E. Batara R., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Eko Murdani I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H. dan Arini Laksmi Noviyandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 176/Pid.B/2019/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung tanggal 21 Agustus 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, dengan dihadiri Anak Agung Putu Juniartana Putra, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotabaru, dan dihadapan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Murdani I. Y. Simanjuntak, S.H., M.H.

Meir E. Batara R., S.H., M.H.

Arini Laksmi Noviyandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud.